



MELANESIA

CORRUPTION

WATCH

PERWAKILAN JATENG & DIY

BIDANG KEGIATAN:

- ❖ PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
- ❖ BANTUAN & KONSULTAN HUKUM



Semarang , 05 Juni 2023

Nomor : 044/MCW/JTENG/VI/2023

Hal : **KEBERATAN TIDAK DISEDIAKAN**
INFORMASI SECARA BERKALA

Kepada Yth.

DIREKTUR RSUD KMRT.WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG

Di –

Semarang ,

Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Maka dengan ini kami Pengurus Perwakilan Jawa Tengah & DIY, Perkumpulan **MELANESIA CORRUPTION WATCH** ” mengajukan Permohonan Informasi Publik **Secara Berkala** berupa Salinan Dokumen **SOFTCOPY**, agar **DIUMUM-KAN** secara online di website Resmi PPID RSUD KMRT.WONGSONEGORO, agar Masyarakat/Pemohon informasi dapat mendownload/akses, adapun sebagai berikut :-----

1. **RINGKASAN PERJALANAN DINAS** (KEGIATAN KELUAR KOTA & DAERAH) BESERTA **BUKTI PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS** DI TAHUN ANGGARAN **2018 , 2019 , 2021 , 2022**, Untuk semua Pegawai /staf/Pimpinan YANG TELAH DIAUDIT, sebagaimana diatur didalam **Pasal 14 Ayat (2) Huruf b dan d** Peraturan Komisi Informasi **Nomor 1 tahun 2021** Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Daftar Nama- nama **Tenaga Kerja Kesehatan** (dokter ,Perawat, bidan, dan lain-nya beserta Surat Izin Praktek/STR (surat Tanda register), sebagaimana diatur didalam **Pasal 14 Ayat (2) Huruf j** Peraturan Komisi Informasi **Nomor 1 tahun 2021** Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Informasi Secara Berkala pengadaan barang dan jasa Untuk Paket Proyek sebagai Berikut :

NO	NAMA PROYEK	PEMENANG	NILAI (MILYAR)	TAHUN
1	Pembangunan gedung Rawat inap Kelas III (GEDUNG SADEWA)	PT. MAS	Rp. 22, 6	2020
2	Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 1	PT.SCS	<i>Rp. 55,7</i>	2022
3	Pembangunan Proyek Pembangunan gedung 12 lantai tahap I , senilai Rp. 48.250.000.000	PT.MAS	RP. 48,2	2023
4	Pengadaan Alat -Alat Kesehatan dan Obat-obatan yang tertera di RUP Tahun Anggaran 2019, 2020,2021, 2022,2023			

Sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i** , Peraturan Komisi Informasi **Nomor 1 tahun 2021** Tentang Standar Layanan Informasi Publik , meliputi terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

4. Bahwa Informasi Publik **secara berkala** wajib disediakan oleh badan publik minimal 6 (enam) Bulan sekali , agar dapat diakses oleh Publik atau masyarakat , sebagaimana perintah **Pasal 9 Ayat (3) dan (4)** UU 14 Tahun 2008 , yang menyatakan bahwa :
“*Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat **6 (enam) bulan** sekali “ jo “
*Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan **cara yang mudah dijangkau** oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami”.**
5. Adapun alasan **Tujuan** Permintaan informasi publik ini adalah ; -----
- a. **Akan diserahkan Kepada Penyidik Tindak Pidana Korupsi** (KPK/Kejaksaan/Kepolisian) Jika Terdapat Dugaan Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor jo **Pasal 8 Ayat (2) Huruf b** , Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Yang menyatakan bahwa :
- (1) *Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:*
- a. *identitas Pelapor; dan*
- b. *uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.*
- (2) *Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:*
- a. *fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan*
- b. *dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.*
- b. Sebagai bahan Pengawasan internal Perkumpulan Melanesia Corruption Watch ;
6. Sebagai Persyaratan Permintaan Informasi Publik ini , Kami Lampirkan Akta Pendirian dan Pengesahan menkumham Perkumpulan Melanesia Corruption Watch ;

Demikianlah Surat ini disampaikan atas kerjasama-nya terima kasih .

PEMOHON INFORMASI

PENGURUS CABANG PROVINSI JAWA TENGAH & DIY

“ MELANESIA CORRUPTION WATCH “

DOKUMEN INI RESMI TELAH DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK

SURATNO

KETUA



MELANESIA CORRUPTION WATCH

ROCHYANTO

WAKIL KETUA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Arsip